



PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3

(JUNIOR HIGH SCHOOL)

Jalan Dr. Cipto 20 Telp.(0341) 362612 Malang 65111 Kotak Pos 11

Website : [http / www.smpn3-mlg.sch.id](http://www.smpn3-mlg.sch.id) E - mail : [smpn3mlg @ smpn3 - mlg.sch.id](mailto:smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id)

No.Dok		Revisi	
--------	--	--------	--

Nomor : 421.6/ 273 /35.73.307.SMP 3/2008

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari Selasa tanggal 01 April 2008, di Malang telah dilakukan perjanjian kerjasama antara :

1. Nama : Drs. H.M. Bambang Sugeng, SH. MPd
NIP : 130889558
Jabatan : Kepala SMP Negeri 3 Malang
Alamat : Jl. Dr. Cipto No.20 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 3 Malang, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. Adam Wiryawan, MS
NIP : 131413446
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya (UB), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bantuan subsidi penyelenggaraan pendidikan Cerdas Istimewa (CI) dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas di SMP Negeri 3 Malang. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan seperti berikut ;

Pasal 1

Pihak Kedua menjalankan fungsi untuk :

- a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam penyelenggaraan pendidikan CI dalam pelajaran bidang MIPA.
- b. Memberi akses kepada siswa dan guru penyelenggara CI untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di Laboratorium, penelitian, pelatihan dan Workshop.

Pasal 2

Pendampingan bagi guru pada penyelenggaraan pendidikan CI dalam hal :

- a. Mata pelajaran MIPA yaitu : Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia
- b. Penggunaan Bahasa Inggris dalam pembelajaran bidang MIPA
- c. Penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi (Komputer dan Internet) dalam pembelajaran bidang MIPA.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerjasama tersebut dibebankan kepada pihak pertama, Dinas Pendidikan Kota dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas.

Pasal 4

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama ini
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.


Di tanda tangani di : Malang
Pada tanggal : 01 April 2008

PIHAK PERTAMA
SMP Negeri 3 Malang
Kepala,

PIHAK KEDUA
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Dekan,



Drs. H.M. Bambang Sugeng, SH. MPd
NIP 130889558



Ir. Adam Wiryawan, MS
NIP 131413446